



**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN WAY KANAN**

**SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA**

Nomor : 420/024 /III-01/2006

- MENIMBANG** : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;  
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;  
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1988;  
c. UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954;  
d. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 dan No. 20/2003;  
e. SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl 30 Juni 1989 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;  
f. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah-Sekolah Swasta;  
g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan;
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat dari Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Nomor : 420/III.01/04/2006 Tanggal 2006 Perihal Permohonan Izin  
b. Operasional TK ;  
Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.
- MEMUTUSKAN** : **M E N E T A P K A N**  
Pertama : Memberikan izin kepada Kampung T.Serupa Kecamatan Pakuan Ratu untuk menyelenggarakan/mendirikan TK PERTIWI Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu sejak tanggal 11 bulan Desember tahun 2006 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut:
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam bentuk ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2006



**KETALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN WAY KANAN**

**HERWAN SAHRI, SH. MAP**  
PEMBINA TK I  
NIP. 460020473